

# KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

# DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH SULAWESI BAGIAN SELATAN

KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYAAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B MAKASSAR

# INSTRUKSI KERJA PELAYANAN BC 2.5 DARI GUDANG BERIKAT

No. IK : Tanggal Penetapan : Tanggal Revisi Ke - 2/WBC.17/KPP.MP. 25 Januari 2021 Revisi Ke - 01/2021

### 1. Deskripsi

- a. Instruksi Kerja ini menjelaskan proses pelayanan BC 2.5 dari Gudang Berikat sampai terbit SPPB;
- b. Pelayanan BC 2.5 diberikan dalam hal;
  - · Barang yang akan dikeluarkan adalah barang eks Impor ke TLDDP;
  - · SPPB diberikan dengan memperhatikan kesesuaian data BC 2.5 dengan dokumen pelengkap kepabeanan;
- c. Terhadap SPPB yang diterbitkan, pengusaha Gudang Berikat diwajibkan untuk menghubungi Petugas Hanggar yang mengawasi Gudang Berikat untuk dilakukan pengawasan pengeluaran barang dimaksud;
- d. Unit pelaksana Instruksi Kerja ini adalah Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai I

#### 2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2019 tentang Gudang Berikat;
- c. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-18/BC/2019 tentang Tata Laksana Gudang Berikat;
- d. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-14/BC/2016 tentang Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor dari Tempat Penimbunan Berikat untuk Diimpor untuk Dipakai.

### 3. Ketertautan

Instruksi Kerja ini memiliki ketertautan dengan proses pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai.

# 4. Pihak-pihak yang Terlibat

- a. Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai I;
- b. Pelaksana Pada Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai I;
- c. Pengusaha Gudang Berikat.

### 5. Persyaratan dan Perlengkapan

Pengusaha Gudang Berikat mengajukan dokumen BC 2.5 dilengkapi dokumen pendukung, antara lain:

- a. Invoice dan Packing List:
- b. SPJM dan IP;
- c. Laporan Hasil Pemeriksaan;
- d. Foto Barang;
- e. Dokumen Pemasukan/ Dokumen Asal;
- f. Dokumen Lartas apabila terkena Lartas.

### 6. Keluaran (Output)

Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) BC 2.5.

### 7. Jangka Waktu Penyelesaian

Jangka waktu Penyelesaian layanan BC 2.5 dari Gudang Berikat ini dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dokumen diterima secara lengkap dan benar.

## 8. Perhatian

Instruksi Kerja ini bermanfaat bagi kinerja Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai untuk mendukung kelancaran operasional kegiatan kepabeanan dan cukai di KPPBC TMP B Makassar dalam memberikan pelayanan bagi pengusaha Gudang Berikat.


#### 9. Matriks RASCI

Pelayanan Dokumen BC 2.5 dari Gudang Berikat	Pengusaha Gudang Berikat	Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai I	Pelaksana
Penerimaan Dokumen BC 2.5			R
Penelitian Kelengkapan dan Kebenaran Dokumen		С	R/A
Pemutusan Dokumen BC 2.5 dan Penerbitan SPPB	I	R/A	S

#### 10. Prosedur Kerja

- a. Pengusaha Gudang Berikat mengajukan permohonan BC 2.5 dilengkapi dengan dokumen pendukung;
- b. Pelaksana pada Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai menerima dan meneliti kelengkapan dan kebenaran dokumen BC 2.5;
- c. Jika tidak lengkap dan benar dokumen BC 2.5 dikembalikan kepada Pengusaha Gudang Berikat;
- d. Setelah dokumen BC 2.5 lengkap dan benar Pelaksana pada Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai melakukan penerimaan sistem CEISA TPB;
- e. Pelaksana pada Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai mendistribusikan dokumenBC 2.5 kepada Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai I;
- f. Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai I menerima dan meneliti Nilai dan Pos Tarif pada dokumen BC 2.5;
- g. Apabila terdapat kekurangan pembayaran Bea Masuk dan PDRI, maka Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai I mengeluarkan Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean dan dikirimkan kepada Pengusaha Gudang Berikat untuk dilakukan Pembayaran;
- h. Setelah menerima SPTNP Pengusaha Gudang Berikat melakukan Pembayaran sesuai dengan kekurangan pembayaran pada SPTNP;
- i. Apabila sesuai, maka Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai I melakukan pemutusan dokumen BC 2.5 pada Ceisa TPB;
- j. Pelaksana pada Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai melakukan pengarsipan BC 2.5 untuk dikirimkan ke Seksi PDAD.

# 11. Bagan Alir (Flowchart)



Disahkan oleh Kepala Kantor

Eva Arifah Aliyah

